BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan mengani penggunaan alat kontrasepsi menurut hukum positif dan hukum Islam.

1. Penggunaan alat kontrasepsi diatur dan diakui dalam hukum positif sebagai hak perempuan untuk melindungi kesehatan dan mengatur reproduksinya. Peraturan perundang-undangan memberikan landasan legal yang jelas bagi perempuan untuk mengakses dan menggunakan alat kontrasepsi. Sementara itu, dalam hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi diperbolehkan selama tidak menimbulkan *mudharat* dan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa menghilangkan fungsi reproduksi itu sendiri.
2. Hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan mengakui pentingnya perlindungan perempuan melalui penggunaan alat kontrasepsi, namun juga terdapat perbedaan mengenai jangka waktu tertentu dan tujuan dari penggunaan alat kontrsepsi tersebut.

B. Saran

1. Memperkuat pemahaman perempuan tentang hak kontrasepsi. Perempuan perlu diberikan akses informasi yang mudah dan jelas mengenai penggunaan alat kontrasepsi dari sisi hukum positif dan

hukum Islam supaya mereka bisa membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan keyakinan serta kondisi kesehatannya.

2. Kepada masyarakat, diharapkan agar lebih berhati-hati dan bijak dalam memilih alat kontrasepsi yang aman, nyaman, dan sesuai dengan syariat agama. Pemilihan alat kontrasepsi sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan aspek medis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keagamaan serta norma sosial yang berlaku. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi dilakukan atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama antara suami dan istri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan mencerminkan tanggung jawab bersama serta menjaga keharmonisan rumah tangga dan perlindungan kesehatan reproduksi perempuan.
3. Kepada pembaca atau peneliti berikutnya disarankan untuk memperdalam kajian mengenai penggunaan alat kontrasepsi menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih spesifik, seperti menelaah dampak penerapan kebijakan kontrasepsi terhadap perempuan di wilayah tertentu, atau menelusuri pandangan berbagai mazhab dalam Islam terkait kontrasepsi secara lebih mendalam. Hal ini penting untuk memperkaya literatur akademik dan memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan ilmu hukum, kesehatan reproduksi, serta kebijakan publik yang berperspektif gender dan agama.